

## **PERSEPSI MASYARAKAT DALAM MEMPEROLEH IZIN BANGUNAN DI DESA BUKIT PARIAMAN KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA ( PERDA KUTAI KARTANEGARA NOMOR 10TAHUN 2007 )**

**Dwi Firdaus Kindo<sup>1</sup>**

### ***Abstrak***

*Dwi Firdaus Kindo, program studi Ilmu pemerintahan, Jurusan Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Samarinda. Persepsi Masyarakat Dalam memperoleh Izin Mndirikan Bangunan di Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Perda No. 10 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah bimbingan Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Si dan Melati Dama, S.Sos M.Si.*

*Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya Perda No 10 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan dimana Perda tersebut mewajibkan seluruh masyarakat agar memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan sebelum membangun atau merenovasi bangunan, sehingga menimbulkan banyak persepsi dari masyrakat khususnya dari segi persyaratan, biaya, dan prosedur.*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar masyarakat yang antusias tentang perda tersebut dan seberapa besar yang tidak antusias akan peraturan itu. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan tehnik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun untuk tehnik analisis data, penulis menggunakan model interaktif yang merupakan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi data.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persepsi Masyarakat dalam Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan di Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara (Perda Nomor 10 Tahun 2007) pada dasarnya sudah berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku namun dari beberapa masyarakat masih banyak yang kurang antusias terhadap wajibnya IMB. Kantor Pelayanan Terpadu sampai saat ini masih berusaha untuk mensosialisasikan kepada masyarakat.*

**Kata Kunci :** *Persepsi Masyarakat, Peraturan Daerah, Izin Mendirikan Bangunan*

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : dfkindo@gmail.com

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan daerah merupakan hal yang berkesinambungan dan terus berkembang seiring dengan perkembangan kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya. Peningkatan pembangunan yang tidak merata membuat kesenjangan dan terpecah menjadi daerah maju dan daerah tertinggal. Untuk menangani masalah pembangunan di daerah pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri hal ini tertuang di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 10 tentang pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaannya penanganannya penataan pembangunan di daerah, pemerintah daerah membuat peraturan untuk mengatur bangunan dalam bentuk Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Pada hakekatnya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang di definisikan sebagai izin yang digunakan untuk mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam suatu wilayah, dikeluarkan oleh dinas yang bersangkutan berupa rekomendasi dalam pemberian Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) ini tergantung dari keputusan izin lokasi yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Terpadu (KPT). Alasan dari pada dasar pertimbangan pemberian IMB baik pada aspek teknis maupun fatwa rencana, di karenakan untuk mencapai semaksimal mungkin tujuan dari IMB yang antara lain : Keselamatan Bangunan dan Pemakai Bangunan, Melestarikan Lingkungan, Memperkaya Kebudayaan Bangsa.

Sesuai dengan Perda Kukar Nomor 10 tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan, yang isinya mewajibkan seluruh masyarakat memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan sebagai salah satu syarat sebelum membangun/merenovasi bangunan. Tetapi hal tersebut tidak direspon baik oleh masyarakat di Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang meskipun peraturan tersebut sudah disosialisasikan ke seluruh masyarakat yang ada di Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang tersebut. Masyarakat di Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang berasumsi dan beranggapan bahwa perijinan tersebut tidak berpengaruh terhadap kehidupannya ke depan. Untuk memudahkan program pemerintah dalam hal penataan bangunan disemua wilayah, terutama yang ada dijalur poros utama kabupaten dan jalan utama desa yang di suatu saat dapat kita nikmati bersama kerapian bangunan-bangunan yang ada di daerah kita sendiri. Selain mempertimbangkan aspek teknis juga memperhatikan izin yang seiring berjalannya kegiatan pembangunan, pemerintah semaksimal mungkin agar masyarakat wajib memiliki IMB sebelum mendirikan/merenovasi bangunan

Selain itu juga IMB juga penting dalam Pengaturan Tata Kota dan berhubungan juga dengan nilai estetika kota. Seperti pegalaman sebelumnya, IMB di perlukan selain untuk tata kota juga di nilai mampu untuk mengurangi bahaya bencana alam yaitu seperti banjir dan tanah longsor. Setiap IBM yang di keluarkan semuanya melalui tahap seleksi dan pemerintah tidak sembarangan dalam mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan

Keberadaan IMB bagi masyarakat di Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong seberang masih dianggap tidak seberapa penting karena sebagian

masyarakat menganggap itu hanya diperuntukkan kepada bangunan usaha skala besar saja. Selain itu pemberian Ijin Mendirikan Bangunan yang di sebut IMB, selalu membutuhkan proses mekanisme yang panjang, waktu yang lama serta birokrasi yang lamban. Masyarakat yang akan memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) harus memperoleh keterangan mulai dari RT, Kelurahan, Kecamatan dan baru masuk ke Dinas Pekerja Umum (bagi bangunan industri) sedangkan untuk bangunan biasa atau bukan bangunan industri dalam wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang diajukan kepada tata Pemerintah Sekertariat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Prosedur yang panjang ini terlalu menyita banyak energi yang harus di keluarkan oleh pengguna jasa. Ketika terjadi kesalahan gambar, prosesnya semakin panjang dan lama. Aparat sangat lamban dalam memproses masalah ini.

Berdasarkan persepsi dan tanggapan-tanggapan dari masyarakat tentang IMB yang diatur dalam Perda Kukar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang telah berlaku dengan segala permasalahan yang terjadi dalam implementasinya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh secara ilmiah dengan judul “Persepsi Masyarakat Dalam Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan di Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara (Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2007)”.

Selanjutnya rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Persepsi masyarakat dalam memperoleh Izin Mendirikan Bangunan Di Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang dan apa saja faktor penghambat yang timbul dan dihadapi masyarakat dalam memperoleh IMB.

## **KERANGKA DASAR TEORI**

### ***Persepsi***

Persepsi adalah proses internal yang kita lakukan untuk memilih mengevaluasi dan mengorganisasikan rangsangan dari lingkungan eksternal.

Dengan kata lain persepsi adalah cara kita merubah energi-energi fisik lingkungan kita menjadi pengalaman yang bermakna. Persepsi adalah juga inti komunikasi, karena jika persepsi tidak akurat, tidak mungkin kita berkomunikasi dengan efektif. Persepsilah yang menentukan kita memilih pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Persepsi adalah proses internal yang kita lakukan untuk memilih mengevaluasi dan mengorganisasikan rangsangan dari lingkungan eksternal.

Dengan kata lain persepsi adalah cara kita merubah energi-energi fisik lingkungan kita menjadi pengalaman yang bermakna. Persepsi dipengaruhi oleh sejumlah faktor psikologis, termasuk asumsi-asumsi yang didasarkan pada pengalaman-pengalaman masa lalu (yang sering terjadi pada tingkat bawah sadar), harapan-harapan budaya, motivasi (kebutuhan), suasana hati ( *mood* ), serta sikap. Selain itu, tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan mengapa dua orang yang melihat sesuatu memberi interpretasi yang berbeda tentang apa yang dilihat. Menurut Jalaludin Rakhmat

(2008) Secara umum, dapat dikatakan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang yakni diri yang bersangkutan sendiri, sasaran persepsi tersebut, faktor situasi.

### ***Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi***

Dalam buku psikologi komunikasi yang dikarang oleh jalaludin rakhmat, memiliki pemahaman yang hampir sama mengenai proses persepsi. Mengemukakan bahwa persepsi dipengaruhi beberapa unsur, antara lain seleksi, organisasi, dan interpretasi. Seleksi mencakup penginderaan (sensasi) melalui alat – alat atau panca indra (mata, telinga, hidung, kulit, dan lidah) dan atensi. Sedangkan organisasi berkaitan dengan bagaimana mengelola rangsangan satu dengan rangsangan yang lainnya agar menjadi satu kesatuan yang bermakna. Dan interpretasi merupakan tahap terpenting dari persepsi, yaitu menafsirkan atau memberi makna atas informasi yang diterima melalui panca indera. bahwa persepsi merupakan hasil sebuah proses seleksi organisasi, dan interpretasi (penafsiran) yang terstimuli oleh objek melalui indera – indera manusia sehingga menghasilkan suatu makna tertentu.

Sedangkan menurut pareek yang dikutip oleh Sobur, persepsi adalah proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan menguji dan memberikan reaksi kepada rangsangan panca indera atau data. Persepsi diartikan sebagai proses menilai sehingga memiliki sifat evaluative dan cenderung subjektif. Persepsi bersifat *evaluative* karena dengan persepsi seorang individu dapat menilai baik, buruk, positif atau negative sebuah rangsangan indrawi yang diterimanya. Persepsi juga cenderung bersifat subjektif, karena setiap individu memiliki perbedaan filter konseptual dalam melalukan persepsi , sehingga pengolahan rangsangan (stimuli) pada tiap individu akan menghasilkan makna berbeda antara satu individu dengan individu lai ( Alex Soburr, 2003:44).

### ***Persepsi Selektif, Organisasi, dan Penafsiran***

Setiap orang memperhatikan, mengorganisasikan dan menafsirkan semua pengalamanya secara selektif. Stimuli secara selektif artinya, stimuli di urutkan, dan seanjutnya, di sajikan sebuah gambaran yang menyeluruh, lengkap, dapat di indera. Tidak mudah memahami cara orang lain mengorganisasikan sekaligus memikirkan cara kita sendiri. Setelah stimuli dipersepsi dan diorganisasikan secara selektif, selanjutnya stimuli ditafsirkan secara selektif pula, artinya stimuli diberi makna secara unik oleh orang yang menerimanya.

### ***Pengamat / Objek / Konteks***

Seperti mempersepsi benda mempersepsi orang lain juga dapat ditinjau dari 3 unsur yaitu:

- a. pengamat
- b. objek persepsi
- c. konteks yang berkaitan dengan objek yang diamati

Sebagai pengamat anda juga di pengaruhi atribut-atribut anda sendiri. Misalnya orang cenderung membuat penilaian umum, positif ataupun negatif. Namun, karena persepsi personal merupakan proses tradisional, maka atribut-atribut tersebut dapat berubah. Sesekali kesalahan persepsi dapat di perbaiki. Namun, biasanya suatu kesalahan persepsi diikuti kesalahan persepsi lainnya. Sehingga, penyimpangan yang terjadi semakin parah.

### ***Kegagalan Dan Kekeliruan Dalam Persepsi***

Persepsi kita seringkali tidak ceramt. Salah satu penyebabnya adalah asumsi atau pengharapan kita. Kita mempersepsikan sesuatu atau seseorang sesuai dengan pengharapan kita. Beberapa beentuk dan kegagalan persepsi adalah sebagai berikut:

- a. Kesalahan atribusi : atribusi adalah proses internal dalam diri kita untuk memahami penyebab prilaku orang lain
- b. Efek Halo : merujuk pada fakta bahwa begitu kita membentuk kesan yang kust atas penilaian kita akan sifat-sifatnya yang spesifik.
- c. Stereotip : adalah menggeneralisasikanorang-orang berdasarkan sedikit informasi dan membentuk asumsi mengenai mereka berdasarkan keanggotaan mereka dalam suatu kelompok.
- d. Prasangka : suatu kekeliruan persepsi terhadap orang yang berbeda. Istilah ini berasal dari bahas latin *praejudicium*, yang berarti preseden atau penilaian berdasarkan pengalaman terdahulu.

Gegar Budaya : suatu bentuk ketidak mampuan menyesuaikan diri, yang merupakan reaksi terhadap upaya sementara yang gagal untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan orang –orang baru.

### ***Beberapa Variabel Yang Mempengaruhi Kecermatan Persepsi***

Ada beberapa variabel yang dapat mempengaruhi kecermatan dalam persepsi. Berbagai kajian, menunjukkan sedikitnya tiga generalisasi yang dapt dibuat:

1. Ada orang-orang yang lebih udah menilai dari orang-orang lainnya,mungkin mereka lebih terbuka mengenai dirinya.
2. Beberapa sifat mudah dinilai daripada beberapa sifat lainnya.
3. Kita dapat menilai orang lebih baik bila orang tersebut mirip dengan kita.

### ***Masyarakat***

Istilah masyarakat berasal dari kata *musyarak* yang berasal dari bahasa arab yang memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa inggris disebut *Society*. Sehingga bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas.

Kata *society* beraasal dari bahasa latin, *sociatas*, yang berarti hubungan persahabatan dengan yang lain. *Societas* diturunkan dari kata *socius* yang berarti

teman, sehingga arti *society* berhubungan erat dengan kata sosial. Secara implisit, kata *society* mengandung makna bahwa setiap anggotanya mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan bersama.

Masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain. Mc Iver pakar sosiologi politik pernah mengatakan: “Manusia adalah makhluk yang dijerat oleh jaring – jaring yang dirajutnya sendiri”. Jaring – jaring itu adalah kebudayaan. Mc Iver Ingin mengatakan bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang diciptakan oleh masyarakat *socially constructed* tetapi pada gilirannya merupakan suatu kekuatan yang mengatur bahkan memaksa manusia untuk meakukan tindakan dengan “pola tertentu”. Kebudayaan bahkan bukan hanya merupakan kekuatan dari luar diri manusia tetapi bisa tertanam dalam kepribadian individu *internalized*. Dengan demikian kebudayaan merupakan kekuatan pembentukan pola sikap dan perilaku manusia dari luar dan dari dalam. Unsur paling sentral dalam suatu kebudayaan adalah nilai – nilai *values* yang merupakan suatu konsepsi tentang apa yang benar atau salah ( nilai moral), baik atau buruk (nilai etika) serta indah atau jelek (nilai estetika). Dari sistem nilai inilah yang kemudian tumbuh norma yang merupakan patokan atau rambu- rambu yang mengatur perilaku manusia di dalam masyarakat.

Konsep tentang masyarakat pasti sering kita dengar, seperti: masyarakat desa, masyarakat kota, masyarakat betawi, masyarakat jawa, dll. Meskipun secara mudah bisa diartikan bahwa masyarakat itu berarti warga namun pada dasarnya konsep masyarakat itu sendiri sangatlah abstrak dan sulit ditangkap.

Ahli sosiologi menatakan, suatu masyarakat dapat dikatakan apabila anggota-anggota suatu kelompok dapat hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan hidup yang utama pada suatu daerah tertentu (Soekanto 1990: 162).

Adapun cirri- ciri masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Terdiri dari beberapa individu dan kelompok.
2. Memiliki tempat tinggal dan memenuhi kebutuhan hidupnya
3. Hidupnya berkelompok dan saling berhubungan
4. Memiliki mata pencarian untuk kelangsung hidupnya
5. Terdapat sebuah pembagian kerja dan memiliki kepercayaan di dalamnya
6. Memiliki kepercayaan yang jelas.

Definisi lain mengatakan bahwa masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama. Seperti sekolah, keluarga, perkumpulan, Negara, semua adalah masyarakat.

Menurut Shadily (1993:47) menyatakan bahwa masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain.

Dari beberapa pendapat diatas jadi dapat disimpulkan bahwa “persepsi masyarakat merupakan suatu cara pandang dari masyarakat mengenai bagaimana masyarakat tersebut mengartikan dan menilai segala sesuatu yang berlaku di

dalam kehidupan bermasyarakat melalui pengalaman tentang objek-objek, peristiwa, hubungan-hubungan tertentu melalui penginderaan terlebih dahulu”.

### ***Persepsi Masyarakat***

Seorang pakar organisasi bernama Robbins ( 2001 : 88 ) mengungkapkan bahwa Persepsi dapat didefinisikan sebagai proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Sejalan dari defenisi diatas, seorang ahli yang bernama Thoha ( 1998 : 23 ), mengungkapkan bahwa persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang didalam memahami informasi tentang lingkungannya baik lewat penglihatan maupun pendengaran. Wirawan ( 1995 : 77 ), menjelaskan bahwa proses pandangan merupakan hasil hubungan antar manusia dengan lingkungan dan kemudian diproses dalam alam kesadaran ( kognisi ) yang dipengaruhi memori tentang pengalaman masa lampau, minat, sikap, intelegensi, dimana hasil atau penelitian terhadap apa yang diinderaan akan mempengaruhi tingkah laku.

Definisi persepsi juga diartikan oleh Indrawijaya ( 2000 : 45 ), sebagai suatu penerimaan yang baik atau pengambilan inisiatif dari proses komunikasi. Maka dari beberapa defenisi diatas secara umum, peneliti membuat kesimpulan tentang persepsi adalah penafsiran berdasarkan data-data yang diperoleh dari lingkungan yang diserap oleh indera manusia sebagai pengambilan inisiatif dari proses komunikasi. Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup dalam satu kesatuan dalam tatanan sosial masyarakat. Lebih lanjut adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ralph Linton dalam Harsojo ( 1997 : 144 ) menyatakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.

### ***Izin Mendirikan Bangunan***

Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. Adapun yang dimaksud dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Undang – undang Nomor 28 tahun 2002 yaitu perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten atau kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas / mengurangi dan atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Menurut Ahmad Yani (2002:62) Izin mendirikan bangunan (IMB) adalah bentuk pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, termasuk dalam pemberian izin adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantapan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku.

Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum.

Menurut P.M Hadjon (dalam Sianturi Fransiska, 2009:32) berpendapat bahwa izin diartikan sebagai “ Suatu persetujuan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan”. Dari pendapat diatas jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan izin adalah suatu persetujuan dari atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah di buat untuk memperbolehkan melakukan suatu tindakan atau perbuatan tertentu yang selama ini memiliki izin

### ***Definisi Konsepsional***

Definisi konsepsional pada penelitian ini yaitu persepsi masyarakat dalam memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), yang dimana sekelompok individu hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu, kemudian diatur oleh Kepala Daerah mengenai perizinan bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang sudah di atur dalam Perda Kutai Kartanegara 10 tahun 2007 tentang ijin mendirikan bangunan. Yang tentunya didalam pelaksanaan terdapat pandangan khususnya masyarakat yang ada di Desa separi 1 memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam pemberian persyaratan izin dan biaya pembuatan IMB selain dari pandangan masyarakat banyak faktor-faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan IMB.

Definisi Konsepsional yaitu persepsi masyarakat dalam memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ialah Pandangan Masyarakat terhadap Pemerintah dalam mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan yang di dasarkan pada Persyaratan Pembuatan Izin Mendirikan BAngunan dan Biaya Pembuatan Surat Izin Mendirikan Bangunan.

### **METODE PENELITIAN**

Untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Dalam Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada masyarakat di Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang di Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, maka digunakan

metode deskriptif kualitatif. Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Sumber data yang diambil menggunakan Teknik Snowball Sampling. Sumber datanya berupa manusia, meliputi Untuk *Key Informan* dalam penelitian ini penulis memilih Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kecamatan Tenggarong Seberang dan masyarakat yang telah melakukan pelayanan perijinan guna memperoleh Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta masyarakat yang sama sekali tidak melakukan pelayanan perijinan dengan menggunakan tehknik eksidental, dimana peneliti langsung mengumpulkan data dari orang-orang yang ditemui atau yang kebetulan bertemu diobjek penelitian.

## **HASIL PENELITIAN**

### ***Persepsi Masyarakat dalam memperoleh Izin Mendirikan Bangunan***

Bersdasarkan hasil Rekapitulasi Data tahun 2011 hingga 2014 yang ada di Kecamatan Tenggarong Seberang penulis hanya menemukan 5 orang yang melaksanakan kewajiban mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) Masyarakat di Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang yang membuat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam hal ini masih sangat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah, dengan alasan banyak proses membuat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sangat rumit dan prosedur yang panjang ini terlalu menyita waktu masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak membuat IMB di Desa Bukit Pariaman. Beberapa masyarakat mengeluh dengan lambatnya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, seharusnya pemerintah melayani masyarakat dengan baik dan tidak selalu dipersulit sehingga banyak masyarakat yang antusias mengurus IMB.

Pemerintah sebagai pilar utama dalam menjalankan segala urusan dalam berbangsa dan bernegara tentunya harus memiliki pandangan kedepan dalam menghadapi tantangan dan tuntutan yang semakin hari semakin bertambah, untuk dapat menjalankan dan melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan ketetapan yang ada maka aparatur Negara harus lebih meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi segala kepentingan, kebutuhan, keluhan serta aspirasi masyarakat secara adil. Salah satunya membuat peraturan tentang peraturan daerah Nomor 10 tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dimana masyarakat diwajibkan agar memiliki surat izin mendirikan bangunan sebelum membangun maupun merenovasi bangunan.

### ***Persyaratan Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan***

Dari hasil wawancara dengan Bapak Bantu Selaku masyarakat, beliau menyatakan persyaratan mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sangat susah dan ribet namun beliau tetap mengurus Izin Mendirikan Bngunan (IMB) sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat terhadap peraturan daerah yang telah ditetapkan.

### ***Biaya Pembuatan Surat Izin Mendirikan Bangunan***

Dari hasil wawancara dan observasi yang penulis temui dilapangan, belum ada perbedaan yang membedakan biaya bagi masyarakat yang mampu untuk melakukan proses perijinan dan yang tidak mampu melakukan proses perijinan, sehingga masyarakat yang kurang mampu tidak melakukan proses perijinan yang dimaksud dikarenakan biaya yang tinggi menjadi hambatan utama dalam perijinan ini.

### ***Prosedur Izin Mendirikan Bangunan***

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan yang penulis lakukan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Prosedur untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah belum memenuhi standar prosedur yang mudah dipahami dan mudah dilaksanakan bagi masyarakat, oleh sebab itu masih banyak masyarakat yang merasa kesulitan dengan sekian banyak prosedur yang harus dilaksanakan masyarakat untuk memperoleh Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2007.

### ***Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Yang Timbul dan Dihadapi Masyarakat dalam Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan***

Dalam proses pelaksanaan pemberian izin yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kecamatan Tengarong Seberang pada dasarnya berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun seperti yang diketahui dilapangan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui bagaimana umumnya tentang memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), untuk itu tentu harus senantiasa memperhatikan apa yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung yang dihadapi masyarakat dan membuat masyarakat tidak mengerti tentang pembuatan Surat IMB.

Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan terhadap masyarakat yang tidak merespon adanya tentang kewajiban memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan dikarenakan masyarakat yang tidak mampu untuk memenuhi biaya yang dikenakan oleh pemerintah dan Sebagian masyarakat Banyak yang belum memahami pentingnya Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

### ***Faktor Penghambat Yang Timbul dan Dihadapi Masyarakat dalam Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan***

Dari hasil penelitian, ada dua faktor yang timbul dan dihadapi masyarakat dalam memperoleh Izin Mendapatkan Bangunan seperti yang tertera diatas. Hal ini menunjukkan bahwa faktor penghambat yang timbul adalah dari tingkat biaya yang tinggi sehingga membuat masyarakat tidak melakukan proses perijinan, khususnya masyarakat yang tidak mampu dan kurangnya Sosialisasi Pemerintah kepada masyarakat sehingga tidak bisa memahami persyaratan yang diberikan

pemerintah untuk masyarakat di Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggaraong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

### ***Faktor Pendukung Yang Timbul dan Dihadapi Masyarakat dalam Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan***

Dari pernyataan wawancara dapat dikatakan prosedur Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggaraong Seberang masih banyak masyarakat yang belum melaksanakannya karena belum adanya tindakan yang tegas dari pemerintah bagi yang belum melaksanakan, mengingat pentingnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi masyarakat dan daerah itu sendiri untuk menciptakan lingkungan yang rapid an nyaman untuk itu pemerintah memberikan informasi ini melalui berbagai cara.

Oleh karena itu masyarakat yang mendirikan bangunan mereka haruslah mempunyai izin terlebih dahulu, dengan melalui mekanisme atau prosedur yang telah di tetapkan daerah. Hal ini telah di atur berdasarkan Peraturan Daerah Kutai Kartanegara No 10 tahun 2007.

## **PENUTUP**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, sesuai hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka berikut penulis akan menyimpulkan uraian-uraian tersebut dibawah ini :

1. Persepsi masyarakat mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bahwa sebagian besar masyarakat setuju dengan diberlakukannya ketetapan tersebut, guna menata daerah Tenggaraong Seberang yang lebih indah dan nyaman khususnya di daerah Desa Bukit Pariaman.
2. Persepsi masyarakat mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bahwa belum ada perbedaan yang membedakan biaya bagi masyarakat yang mampu untuk melakukan proses perijinan dan yang tidak mampu melakukan proses perijinan, sehingga masyarakat yang kurang mampu tidak melakukan proses perijinan yang dimaksud dikarenakan biaya yang tinggi menjadi hambatan utama dalam perijinan ini.
3. Persepsi masyarakat mengenai prosedur Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bahwa sebagian responden menanggapi bahwa tata cara atau mekanisme prosedur pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) itu sudah berjalan dengan baik ,walaupun banyak mekanisme yang harus dilalui, juga pelayanan yang diberikan sudah cukup baik, sebagian reponden lain mengatakan bahwa tata cara dalam memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih kurang optimal dikarenakan kadang terlambatnya sampai keluar surat keputusan (SK) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) disatu sisi masih terdapatnya masyarakat yang tidak mau repot hanya menyuruh jasa (orang lain) untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

4. Persepsi masyarakat terhadap persyaratan dalam memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bahwa agar semua persyaratan yang harus mereka penuhi tidak mempersulit masyarakat menengah kebawah, memberikan pelayanan yang baik kepada mereka. Pemerintah pun harus dapat memperhatikan dan tanggap apabila dalam pelaksanaannya timbul suatu masalah baik di masyarakatnya maupun dalam mekanisme tersebut, terutama waktu, tenaga, biaya masyarakat merasa kerepotan atau kesulitan.

### **Saran**

Setelah melalui beberapa macam penelitian, dengan rendah hati penulis akan memeberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat. Adapun saran-saran yang akan dikemukakan oleh penulis sebagai berikut :

1. Disarankan Pemerintah melakukan peninjauan kembali terhadap biaya yang dikenakan pada Kantor Pelayanan Terpadu agar lebih jelas biaya yang dikenakan dan sesuai dengan dasar hukum yang sudah ditetapkan
2. Bagi pihak pelaksana pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yaitu pemerintah yang ada di Tenggarong Seberang khususnya pelayanan terpadu (PATEN) lebih lagi mensosialisasikan hal tersebut agar masyarakat dapat memahami setiap persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat yang ingin mendirikan bangunan
3. Bagi unsur masyarakat yang berkepentingan, disarankan agar dapat lebih menyadari lebih menyadari arah dan tujuan yang diarahkan Pemerintah Daerah dengan memberlakukan ketetapan tersebut. Selain dari pada itu, diharapkan masyarakat dapat mematuhi peraturan-peraturan atau ketetapan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Hal lain yang terpenting adalah dukungan dari masyarakat itu sendiri guna menunjang pembangunan di daerah Tenggarong Seberang khususnya di Desa Bukit Pariaman.

### **Daftar Pustaka**

- Ahmad Yani. (2002). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Alex Sobur. 2003. *Psikologi Umum*. Pustaka Setia. Bandung.
- Hartini & Karto Sapotro. 1992. *Kamus Sosial dan Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Harsojo, 1997, Pengantar Antropologi, Bina Cipta. Bandung.
- Hendropuspito, O C. 1989. *Sosiologi Sistemik*, Kanisius, Yogyakarta.
- Husaini, Usman. 2003 *Metodelogi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Lubis, M. Solly. 2007. *Kebijakan Publik*. Mandar Maju, Bandung.
- Marhein, Fajar. 2009. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik*, Graha Ilmu, Jogjakarta.
- Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru.*:UI Press. Jakarta.

- Moenir, A S. 2001. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia* Bumi, Askara, Jakarta.
- Moleong, J Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Miles, Matthew. B. Dan A. Michel Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rahmad, Jalaluddin. 2003, *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Robbin, Stephen, (2001), *Perilaku Organisasi: Kontroversi, Aplikasi*, Edisi Bahasa Indonesia, Jilid 2, Penerbit PT. Prehallindo, Jakarta.
- Shadily, Hasan. 1993. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Subarsono, AG. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiono, 2009. *Metodelogi penelitian Administrasi*, Alfabeta. Bandung
- Suharto, Edi. 2007. *Kebijakan Sosial : Sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta Bandung.
- Syafiie, Inu ; Tandjung, Djamaludin ; dan Moleong Suparman. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Salimi, Dkk. 1998. *Studi Islam 3*. Lembaga Studi Islam. Universitas Muhammadiyah, Jakarta.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, (1995), *Psikologi Lingkungan*, PT. Grasindo Jakarta.
- Thoha, Miftah. *Pembinaan Organisasi, Proses Diagnosa dan Intervensi*. PT. Raja Grafindo Persada, 1988, Jakarta.
- Walgito, Bimo. 2003. *Pengantar Psikologi Umum*, Andi Offset. Yogyakarta.

### **Dokumen-Dokumen**

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Izin Mendirikan Bangunan.

### **Sumber Internet**

- <http://Ferdonan.wordpress.com/teori-belajar-gestalt/> diakses pada tanggal 19 Oktober 2014
- <http://id.wikipedia.org/Wiki/persepsi.html> diakses pada tanggal 22 Oktober 2014